

ISLAM, PANCASILA DAN KEINDONESIAAN: TAWARAN JALAN TENGAH

Syaiful Arif

*Ahli pada Deputi Pengkajian
dan Materi Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila
(UKP PIP)*



Hubungan antara Islam dan keindonesiaan telah melahirkan corak keislaman yang bersifat Indonesiawi. Dalam hal ini, Islam adalah Islam. Yakni agama yang memiliki aturan teologis dan yuridisnya sendiri. Akan tetapi sebagai ajaran. Ia telah berhasil dibumikan ke dalam budaya bangsa Indonesia. Budaya ini membentang sejak di dalam nilai-nilai budaya, hingga nilai-nilai politik berbasis kebangsaan modern. Pada titik ini, Pancasila menjadi nilai budaya yang menjembatani hubungan Islam dan keindonesiaan tersebut.

Dalam praktiknya, hubungan antara Islam dan keindonesiaan sering berkorelasi dengan kemodernan dan kemanusiaan. Mengapa? Karena Indonesia adalah “nama politik” dari

bangsa modern yang telah menegakkan sistem politik modern. Modern dalam arti politik ini berarti non-feodalisme, non-monarki dan non-teokrasi. Oleh karenanya, Negara Islam merupakan bagian dari teokrasi yang tidak relevan lagi dalam kehidupan modern. Demikian pula keindonesiaan terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena bangsa ini menjadikan nilai tersebut sebagai keutamaan publik yang ingin dimuliakan. Hal ini bisa terbaca dari sila kedua dasar negara Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Oleh karenanya, cara beragama dan sistem politik yang anti-kemanusiaan, juga bertentangan dengan kultur bangsa ini.

Berbeda dengan kaum pembaharu yang menjadikan formalisasi syariat

sebagai agenda utama politik Islam, para pemikir Muslim di Indonesia lebih menekankan kemaslahatan sebagai nilai yang harus diperjuangkan melalui Republik Indonesia. Kemaslahatan merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menerapkan syariat, selain budaya (*'urf*) dan kebaikan (*istihsan*). Hal ini dilatari oleh pemahaman politik yang diletakkan dalam konteks ibadah praktis yang bersifat *ijtihadiah*.

Dalam pendekatan politik, baik dari tradisi Barat maupun Islam, pola pikir substantif dan Pancasila di atas justru lebih dekat dengan hakikat politik daripada pendekatan fundamentalistik yang terjebak memahami politik hanya sebagai bentuk negara.

Di Barat, politik merupakan kegiatan warga negara demi perumusan kebaikan bersama (*res publica*). Makanya politik (*politics*) berakar dari kata *polis*, yang merujuk pada negar-kota (*city state*) Athena Kuno, di mana filsuf seperti Aristoteles menyamakan aktivitas berpolitik sebagai etika. Sebab selain sebagai makhluk rasional (*animal rationale*), manusia juga makhluk sosial (*zoon politicon*). Kegiatan berpolitik di dalam *polis* ini diadakan oleh warga negara -yang sayangnya terbatas pada lelaki dewasa penduduk asli Athena-, melalui pengeluaran diri dari kegiatan ekonomi (*res privata*), rumah tangga dan urusan pribadi.

Para pemikir Barat modern seperti JJ Rousseau kemudian mempraksiskan domain politik, yakni *res publica*, melalui kontrak sosial (*social contract*)

antar-warga negara. Pada titik inilah, negara terbentuk sebagai lembaga eksekutif yang bertugas mewujudkan *res publica*, hasil kontrak sosial masyarakat. Dengan demikian, hakikat politik terletak di *res publica*, kepublikan dan ruang publik, sementara negara yang memang merupakan lembaga terbesar dan otoritatif dalam pengaturan urusan publik, merupakan agen pewujud hakikat politik tersebut.

Di dalam tradisi Islam, definisi politik juga merujuk pada kebaikan publik, hanya saja berbarengan dengan penjagaan agama. Imam al-Mawardi menyatakan:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في
حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Kepemimpinan negara diletakkan sebagai kelanjutan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia”.

Dalam definisi al-Mawardi tersebut, politik (*siyasa*) dimaknai sebagai pengaturan dunia yang berbanding lurus dengan penjagaan atas agama. Ini dipahami sebagai penerusan tugas kenabian. Dengan meletakkan penjagaan agama di urutan tugas pertama, maka al-Mawardi menempatkan pengaturan agama sebagai makna utama hakikat politik Islam, menyusul kemudian pengaturan dunia.

Pertanyaannya, bagaimana menegakkan syariah tanpa melalui Negara Islam? Inilah pertanyaan yang telah dijawab oleh para pemikir Muslim progresif, terutama oleh KH Abdurrahman Wahid

(Gus Dur), yakni; (1) penerapan partikel hukum Islam dalam naungan sistem hukum nasional berbasis negara-bangsa; (2) penegakan syariah sebagai etika sosial di tengah masyarakat. Penerapan pertama memang bersifat terbatas, karena syariah tidak menjadi konstitusi (*qanun*). Akan tetapi, searah dengan prinsip meraih maslahat dan meninggalkan mafsadat yang merupakan tujuan syariah Islam itu sendiri; maka pendirian negara berkonstitusi syariah di dalam masyarakat bangsa yang majemuk secara keagamaan, tidak akan menciptakan kemaslahatan. Ia justru menimbulkan kerusakan berupa disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini, negara berkonstitusi syariah bisa saja didirikan di masyarakat yang secara keagamaan bersifat homogen Islam, sebagaimana terjadi di negara-negara Islam Timur-Tengah.

Sementara itu, penegakan syariah sebagai etika sosial merupakan sifat dasar dari Rukun Islam yang memuat dimensi sosial. Dimensi ini terdapat dalam perintah zakat, puasa dan haji serta kesempurnaan iman yang terjadi melalui kepedulian terhadap fakir miskin sebagaimana termaktub dalam al-Baqarah: 177. Dalam konteks ini, etika sosial Islam menjadi praksis dari *maqashid al-syari'ah* yang diperjuangkan melalui prinsip moderasi dan realisme politik, sehingga menghasilkan pandangan serta gerakan politik Islam yang demokratis, nasionalis dan republikan. Garis politik Islam seperti inilah yang membuat Islam di Indonesia bisa kompatibel dengan negara-bangsa, Pancasila, demokrasi dan

nilai-nilai republik.

Dengan demikian pada titik ini, pandangan politik Islam substantif dalam kerangka nilai-nilai Pancasila merupakan praktik politik republik. Dalam praktik ini, politik tidak dimaknai *an sich* sebagai kelembagaan negara dan sistem demokrasi, melainkan kebaikan publik (*res publica*) yang menjadi dasar bagi bentuk pemerintahan republik. Oleh karena itu, perlu dijelaskan hubungan negara (*nation-state*), demokrasi dan republik. Negara ialah lembaga politik yang dibangun oleh hubungan keseimbangan kekuasaan antara lembaga *trias politica*; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di dalamnya terdapat konstitusi, birokrasi, militer dan kedaulatan wilayah. Sebagai sebuah lembaga politik, negara (*state*) berdiri di atas kesatuan kultural bernama bangsa (*nation*) yang berisi sejarah, budaya, serta keragaman etnik, suku dan agama. Inilah negara-bangsa yang menjadi bangunan besar politik masyarakat modern.

Sementara itu demokrasi merupakan sistem politik di dalam negara-bangsa yang mengoperasionalkan *trias politica*, agar sesuai dengan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita pendirian negara. Demokrasi meliputi prinsip-prinsip praktik politik dan kenegaraan yang baik di mana kekuasaan eksekutif dibatasi oleh konstitusi dan suara rakyat yang terepresentasi di dalam parlemen. Serta mekanisme suksesi kepemimpinan dan keterwakilan politik, agar kondisi kekuasaan bisa diganti secara berkala agar

tidak menjelma diktator. Oleh karena itu, jika negara merupakan pranata politik yang mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, maka demokrasi adalah prinsip pengelolaan negara dan kehidupan politik di masyarakat agar sesuai dengan tujuan pendirian negara.

Sedangkan republik ialah bentuk pemerintahan yang mendasarkan diri pada hakikat politik itu sendiri, yakni *res publica*, kepentingan publik. Dalam hal ini, yang dimaksud kepentingan atau kebaikan publik bukanlah penyatuan segenap kepentingan individu, sebagaimana dipraktikkan dalam demokrasi liberal. Kepentingan publik memiliki domain normatif dan etisnya sendiri, yang diukur oleh nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan publik. Oleh karenanya, republik bukan hanya merupakan bentuk negara yang berbeda dengan monarki, teokrasi atau otokrasi; melainkan mencerminkan nilai-nilai hakikat politik yang menjadi dasar dan tujuan dari pendirian negara-bangsa dan sistem politik demokratik. Dengan demikian bisa dipahami bahwa ketika negara merupakan lembaga, dan demokrasi merupakan sistem, maka republik adalah bangunan besar kehidupan politik yang mencerminkan tujuan negara dan sistem demokrasi.

Pada titik ini, dengan menekankan diri pada tujuan yang mencerminkan hakikat politik; kaum Muslim moderat Indonesia telah mengembangkan konsep dan praktik politik republikan, dan oleh karenanya tidak terjebak ke dalam institusionalisme dan simbolisme

politik. Keterjebakan institusional dan simbolik ini dialami oleh kaum formalis radikal Islam yang terpaku pada persoalan pendirian lembaga negara namun mengabaikan tujuan dari politik itu sendiri. Padahal seandainya mereka mengarahkan diri pada hakikat politik, mereka tidak akan berjibaku dengan perjuangan simbolik, namun turut memperjuangkan hakikat politik.

Islam dan Pancasila

Dari paparan tersebut kita mendapati hubungan substansial antara Islam sebagai agama dengan keindonesiaan sebagai nilai-nilai politik modern. Dalam kaitan ini, hubungan antara Islam dan Pancasila menjadi kunci bagi keharmonisan Islam dan keindonesiaan tersebut. Salah satu pemikir yang sudah merumuskan hubungan Islam dan Pancasila itu ialah Gus Dur. Oleh karenanya kita perlu menengok rumusan ini sebagai bagian dari kekayaan khasanah keislaman dan kepancasilaan.

Dalam menghubungkan antara Islam dan Pancasila, Gus Dur awalnya bersifat taktis dengan menempatkan keduanya di ranah masing-masing secara proporsional. Langkah taktis ini berbarengan dengan kewajiban asas tunggal Pancasila yang dicanangkan pemerintah Orde Baru melalui UU No. 8/1985. Hanya saja langkah taktis tersebut kemudian bermakna strategis karena Gus Dur dan NU mampu menempatkan keduanya secara setara tanpa kecenderungan saling meniadakan

di antara kedua pihak. Dalam langkah ini Gus Dur menyatakan:

“Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan diberlakukan UU maupun peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama”.

Dari sini terlihat bahwa Islam dan Pancasila memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Islam merupakan akidah umat, sementara Pancasila merupakan landasan konstitusional bernegara. Landasan konstitusional ini tidak dipertentangkan dengan agama, tidak berkehendak mengganti agama dan tidak diperlakukan sebagai agama. Resiko dari penempatan landasan konstitusional yang menghormati agama ini adalah komitmen tidak diberlakukan peraturan negara yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dengan demikian tempat masing-masing menjadi jelas. Agama berada pada ranah kultural keagamaan, menjadi urusan privat kelompok agama. Ia terkait dengan landasan keimanan seseorang yang independen dari negara. Dengan menempatkan agama sebagai akidah umat yang independen di satu sisi dan tidak melakukan intervensi kepada negara; maka negarapun bebas dari agenda agamanisasi negara. Seperti

diketahui sebelumnya, peran akidah ini tidak hanya menempatkan agama sebagai urusan privat individu orang beragama, melainkan menjadi etika sosial yang menerangi kehidupan keagamaan, masyarakat dan juga bangsa.

Dari sini hubungan keduanya menjadi jelas: Islam dan Pancasila saling menghormati dalam kerangka menjaga masing independensi tetapi juga saling menopang mendukung demi kehidupan berbangsa yang lebih baik. Prinsip ini yang disebut sebagai toleransi kembar (*twin toleration*). Sebuah prinsip toleransi yang merujuk pada saling penghormatan antara agama dan Pancasila dalam bentuk saling menjaga otonomi tetapi sekaligus mendukung satu sama lain.

Dalam hubungan ini, Islam menjaga independensi Pancasila sebagai dasar konstitusional bernegara dengan tidak mengarahkan agama sebagai dasar negara. Demikian sebaliknya. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak mengarahkan diri sebagai akidah umat sehingga pada tataran kultur, setiap warga negara tetap memiliki akidah agama masing-masing. Hal ini melahirkan dua dampak positif sekaligus. Di satu sisi tidak terjadi islamisasi negara. Di sisi lain tidak terjadi politisasi agama demi kepentingan negara. Negara berdiri di dalam dirinya sendiri secara otonom dengan sistem ketatanegaraan modern. Agama tetap menghunjam di dalam sanubari masyarakat dan menerangi kehidupan kultur di keseharian warga negara.

Namun selain hubungan toleransi dalam rangka menjaga independensi masing-masing, Islam dan Pancasila juga saling mendukung. Papar Gus Dur:

“Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama. Namun, pada saat yang sama ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut: agama berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa”.

Paparan di atas menggambarkan hubungan Islam dan Pancasila yang saling mendukung. Agama mendukung Pancasila karena nilai-nilai di dalam dasar negara ini memang berangkat salah satunya dari Islam. Misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan prinsip tauhid. Meskipun sila ketuhanan Pancasila tidak *an sich* milik Islam apalagi dengan dicoretnya tujuh kata “dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Namun esensi dari sila ketuhanan tersebut adalah Tauhid yang merupakan nilai tertinggi dalam Islam. Demikian juga sila kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Semua sila ini terdapat di dalam ajaran Islam, sehingga Pancasila memang terinspirasi dari

agama ini selain inspirasi dari paham pemikiran modern seperti nasionalisme, humanisme, demokrasi dan sosialisme.

Dengan posisi Islam sebagai salah satu sumber inspirasi dari Pancasila, maka agama ini bisa menerangi kehidupan umat muslim melalui Pancasila. Dari sini kemudian terjadi transformasi dari ajaran Islam sebagai agama, kepada ajaran Islam sebagai pandangan hidup berbangsa. Misalnya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajaran agama. Tetapi setelah menjadi sila Pancasila, ia bertransformasi menjadi nilai kebangsaan dalam kerangka pandangan hidup masyarakat berbangsa. Risikonya, sila ketuhanan ini mesti menghormati perbedaan agama di dalam kehidupan berbangsa sebab ia tidak lagi *an sich* sebagai keyakinan agama tetapi sebagai dasar bernegara. Dengan dasar ketuhanan ini, maka segenap perilaku umat beragama harus sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang terkait dengan sila Pancasila lainnya.

Dengan demikian menjadi jelas. Transformasi ajaran Islam dari ajaran agama kepada pandangan hidup berbangsa memiliki hukumnya sendiri. Yakni ketaatan masing sila Pancasila kepada kesatuan nilai di dalam Pancasila itu sendiri. Kesatuan nilai ini merujuk pada apa yang Soekarno sebut sebagai *ketuhanan yang berkebudayaan*. Sebuah nilai ketuhanan yang ditopang dan diwujudkan melalui nilai-nilai kebudayaan. Karena sila Pancasila berpijak pada nilai kemanusiaan (sila kedua), maka kebudayaan di dalam Pancasila merujuk pada kebudayaan

secara filosofis: humanisasi manusia melalui humanisasi kehidupan. Oleh karena itu, ketuhanan yang berkebudayaan mempraksis di dalam nilai ketuhanan yang diwujudkan melalui kerja Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam bentuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kerja kemanusiaan ini ditata melalui demokrasi permusyawaratan dan digerakkan dalam rangka penghormatan atas kemajemukan agama, budaya, suku dan tata kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka ini, Islam menerangi Pancasila melalui prinsip ketuhanan yang menjadi landasan bagi semua sila di bawah sila ketuhanan. Sebab di dalam Islam sendiri, iman kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Inilah yang direkomendasikan etika sosial Islam. Oleh karenanya, antara ketuhanan yang berkebudayaan Soekarno dengan etika sosial Islam Gus Dur memiliki kesepadanan. Semua merujuk pada pengamalan iman kepada Tuhan melalui kerja-kerja kemanusiaan.

Proses transformasi Islam dari ajaran agama menjadi nilai kebangsaan ini juga meniscayakan transformasi setiap orang, dari pemeluk sebuah agama kepada warga negara. Artinya, pada awalnya seorang muslim mengimani tauhid dalam kerangka statusnya sebagai umat Islam. Namun pada saat bersamaan, ia juga harus meyakini sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai warga negara. Akhirnya proses transformasi ini melahirkan pendewasaan setiap umat beragama dalam kerangka kewarganegaraan

modern. Hal ini terjadi karena di dalam setiap individu terdapat dua identitas secara bersamaan: sebagai umat salah satu agama dan warga negara. Hal ini memiliki konsekuensi mendasar. Sebab sebagai umat beragama, ia bisa berbeda dengan umat beragama lain. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik. Namun karena pada saat bersamaan ia juga menjadi warga negara, maka keyakinan agamanya tidak bisa berbenturan dengan agama lain, sebab terdapat prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* yang menghargai kemajemukan agama.

Dukungan Islam yang menjadi sumber inspirasi bagi Pancasila ini dibalas dengan baik oleh Pancasila yang menjamin kebebasan beragama. Dengan demikian terjadi toleransi kembar dalam bentuk saling mendukung, setelah pada saat bersamaan, terjadi toleransi kembar dalam bentuk saling menjaga independensi. Pada titik ini, peran Islam sebagai sumber inspirasi telah menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai pandangan hidup masyarakat bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran baik sebagai konsensus politik maupun dasar normatif bagi semua produk hukum. Sebagai konsensus politik, Pancasila merupakan kompromi dari berbagai ideologi para *founding fathers*. Bahkan bisa dikatakan dasar negara ini merupakan titik temu dari ideologi-ideologi dunia, sejak Marxisme, nasionalisme, Islam dan demokrasi. Papar Gus Dur:

“Ideologi yang khusus diciptakan

untuk bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri, guna mempertautkan unsur-unsur ideologi yang beroperasi di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah ideologi nasional yang dimaksudkan untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Kalau kita sudah mengerti ini, sebenarnya sudah tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila, karena Pancasila juga bersumber Islam, nasionalisme, komunisme. Memang PKI-nya dilarang, paham Marxisme dilarang, tetapi semangat egalitarian (persamaan)-nya ada dalam Pancasila. semangat keadilan sosial itu miliknya komunis (Marxisme). Sebab tidak ada istilah keadilan sosial sebelum lahirnya paham komunis. Istilah *social justice* itu tidak sebelum itu. Jadi Pancasila merupakan hasil rangkuman dari macam-macam ideologi dunia”.

Dengan demikian, Gus Dur tidak hanya memahami Pancasila sebagai kompromi politik yang mengandaikan masih tersisanya pertentangan ideologi di dalamnya. Sebaliknya, Gus Dur memahami dasar negara ini sebagai perasan dari ideologi-ideologi dunia. Misalnya, sila ketuhanan berasal dari Islamisme, sila kemanusiaan berasal dari nasionalisme, sila kerakyatan berasal dari demokrasi dan sila keadilan sosial dari komunisme. Hanya sila persatuan yang mungkin ia pahami tidak dari ideologi dunia, melainkan lahir dari

realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun dalam kerangka ini, status kompromi politik dari Pancasila kemudian bergeser menjadi konsensus dasar. Sebagai kompromi politik, Pancasila bisa bersifat sementara sehingga bangunan nilai dan silanya bisa diotak-atik, sebagaimana upaya kaum Islamis untuk menyusupkan lagi “tujuh kata” Piagam Jakarta dalam Sidang Konstituante 1952. Sementara sebagai konsensus dasar, status Pancasila sudah final, baik dalam rincian silanya maupun perannya sebagai dasar negara. Sedangkan sebagai dasar hukum, Pancasila adalah norma kenegaraan fundamental (*Staatfundamentalnorm*) yang menjadi dasar dari semua produk hukum di Indonesia. Dengan dua peran inilah Pancasila kokoh sebagai dasar negara.

Hanya saja Gus Dur kemudian melangkah maju dengan menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, melainkan pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup ini yang oleh Soekarno sebut sebagai pandangan-dunia (*Weltanschauung*) bangsa yang merupakan jiwa bagi rakyat Indonesia. Dalam peran sebagai pandangan hidup ini, Islam bisa memberikan dasar dengan menetapkan arah kemasyarakatan yang secara konstitusional diatur oleh Pancasila. T tutur beliau:

“Dalam acuan paling dasar, Pancasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai kolektivitas yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas

tersebut tujuan kemasyarakatan (*social purpose*). Tanpa tujuan kemasyarakatan yang jelas, hidup bangsa kita hanya akan berputar-putar pada siklus pertentangan antara cita pemikiran dan kecenderungan alamiah belaka.

Agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan itu dalam sebuah kerangka etis yang paripurna. Kerangka etis itulah yang harusnya melandasi moral Pancasila sebagai aturan permainan paling dasar bagi bangsa dan negara. Jelaslah dengan demikian, antara agama dan Pancasila terdapat hubungan simbiotik, yang satu tak dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan simbiotik itulah yang memunculkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukannya sekadar ideologi negara belaka”.

Dalam paparan ini terlihat sesuatu yang menarik. Di satu sisi, Gus Dur menempatkan Pancasila hanya sebagai pengatur kolektivitas dan menempatkan Islam sebagai penetap tujuan kemasyarakatan dari kolektivitas tersebut. Meminjam istilah populer beliau, Pancasila adalah “bangunan rumah” sementara Islam adalah “aturan rumah tangga”. Resikonya, Pancasila hanya berfungsi sebagai aturan main kehidupan masyarakat, sedangkan tujuan kemasyarakatan itu sendiri ditetapkan oleh Islam. Tanpa penetapan tujuan kemasyarakatan ini, bangsa yang dijaga oleh Pancasila hanya akan terjebak dalam siklus pertentangan antara cita

pemikiran dan kecenderungan alamiah. Islam mampu menyatukan kedua hal tersebut dalam kerangka etis yang paripurna. Kerangka etis inilah yang seharusnya menjadi landasan moral bagi Pancasila, sehingga “lima sila” ini tidak berhenti menjadi dasar negara melainkan pandangan hidup bangsa.

Dari sini sesuatu yang menarik bisa terbaca. *Pertama*, Gus Dur ternyata menempatkan moralitas (kerangka etis) Islam di depan Pancasila, sehingga moralitas ini menjadi dasar bagi moralitas Pancasila. *Kedua*, kerangka etis Islam ini ia jadikan sebagai tujuan kemasyarakatan dari bangsa Indonesia ketika Pancasila hanya menjadi aturan main kehidupan berbangsa. *Ketiga*, kerangka etis Islam yang menjadi tujuan kemasyarakatan bangsa ini yang mampu menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari sini terbaca bahwa Gus Dur mengunggulkan Islam di atas Pancasila, ketika agama ini menerima dasar negara tersebut. Hal ini bisa dipahami karena bangunan Islam memang lebih besar dari Pancasila yang sekadar urutan lima prinsip etis kebangsaan modern. Hal ini yang menarik sebab penempatan Islam sebagai landasan moral Pancasila secara otomatis berdampak pada penempatan moralitas Islam sebagai landasan etis kenegaraan RI. Menariknya, Gus Dur mengunggulkan moralitas Islam ini di atas Pancasila, dan tentunya di atas negara-bangsa sehingga agama ini melandasi tetapi sekaligus melampaui kenegaraan RI. Karena Islam lebih besar dari Pancasila dan negara, maka ia bisa


menjadi landasan moral bagi keduanya, tetapi Islam lebih besar dari entitas politik modern tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana cara Islam menempatkan kerangka etisnya sebagai landasan moral bagi Pancasila. Untuk hal ini, Gus Dur memberikan tips sederhana:

“Pancasila masih harus diuji, apakah mampu atau tidak mewujudkan prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan yang dituntut Islam. Itulah kunci yang dapat disumbangkan Islam kepada ideologi kita, Pancasila. Kunci itu diperoleh dari lima buah jaminan dasar yang diberikan oleh Islam kepada warga; jaminan dasar atas keselamatan fisik, keyakinan agama, kesucian keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan profesi”.

Dari paparan di atas bisa dipahami bahwa pengujian Islam atas Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam menjadi mekanisme penempatan kerangka etis Islam sebagai landasan moral Pancasila. Prinsip-prinsip Islam tersebut memusat di dalam jaminan atas lima hak dasar manusia yang menjadi tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*). Kemampuan Pancasila dalam menjamin lima hak dasar ini merupakan keberhasilan dasar negara ini dalam menjalankan amanat Islam. Dengan cara ini Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara melainkan pandangan hidup bangsa.

Dari sini terlihat jelas bahwa Gus Dur menerapkan pemikiran “negara kesejahteraan” berbasis Islam ke dalam konteks Pancasila. Artinya, ketika Islam telah menetapkan dasar-dasar negara kesejahteraan bagi Indonesia, maka dasar-dasar inipun harus menjadi dasar bagi dasar negara Indonesia. Dengan demikian, Gus Dur menempatkan kerangka etika kenegaraan Islam sebagai dasar yang mendasari dasar negara kita, yakni Pancasila. Kerangka pemikiran ini bisa terbaca dalam bagan berikut:



Bagan Islam landasan Pancasila

Dari bagan di atas terlihat bahwa kerangka etis Islam yang dalam bahasa lain, Islam sebagai etika sosial, merupakan kerangka konseptual bagi prinsip “negara kesejahteraan” Islam.¹ Prinsip ini memusat di dalam jaminan

¹ Istilah “negara kesejahteraan” Islam bisa dibaca di Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur, Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Arruz Media, 2013, hlm. 65

atas hak dasar manusia yang oleh tradisi fiqh dirumuskan dalam lima hak dasar (*Kulliyat al-khamsah*) yang menjadi tujuan utama dari perumusan syariat Islam. Jaminan hak dasar manusia inilah yang menjadi landasan moral bagi moralitas Pancasila. Dengan demikian, ideal etika sosial Islam yang menjadi peran politik Islam menemukan praksis-normatifnya di dalam Pancasila. Hal ini menggambarkan prinsip berharga: ketika Islam tidak menjadi negara, ia bisa menjadi dasar bagi dasar negara. Artinya, Islam dalam kerangka etisnya bisa menjadi landasan moral bagi Pancasila.

Jalan Tengah Pancasila

Pandangan substantif atas politik Islam di atas diperkuat oleh keberadaan ideologi nasional bangsa Indonesia, yakni Pancasila yang menetapkan sebuah hubungan unik agama dan negara. Hubungan ini senapas dengan pola politik Islam substantif sebagaimana dibangun oleh kalangan moderat Islam di negeri ini.

Secara normatif dan ideologis, hubungan antara Islam dan negara di Indonesia memang telah diharmoniskan oleh dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Dikatakan harmonis karena dasar negara ini telah mengakomodir dua kutub ideologi yang bertentangan, yakni nasionalisme sekular dan nasionalisme Islam, dengan membentuk suatu negara berketuhanan. Hal ini bisa terjadi karena sila pertama Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana ditegaskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berunding pada 17 Juli 1945, sila ketuhanan yang diletakkan di urutan pertama Pancasila, memiliki makna signifikan dalam konteks hubungan agama dan negara. Makna ini merujuk pada sifat semua sila di bawahnya, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; yang bersifat ketuhanan. Artinya, semua prinsip kemanusiaan, persatuan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi) dan keadilan sosial itu merupakan pengamalan dari nilai-nilai ketuhanan. Inilah mengapa Pancasila telah menyelamatkan Indonesia untuk tidak menjadi negara sekular. Kekhawatiran kaum nasionalis Islam tak terjadi.²

Pada saat bersamaan, dengan memilih kata “ketuhanan” sebagai ganti kata “Allah” dan “Tuhan”, telah menjadikan nilai ketuhanan Pancasila sebagai nilai religius umum yang dimiliki oleh semua agama, termasuk aliran kepercayaan. Apalagi dengan dihapusnya “tujuh kata” Piagam Jakarta 1945, yang berbunyi, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, telah menjadikan Indonesia bukan hanya milik umat Islam. Ini yang membuat Pancasila tidak menempatkan NKRI

2 Eka Darmaputera, *Pancasila, Identitas dan Modernitas*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1997, hlm. 108

sebagai negara agama, atau Negara Islam, selayak kekhawatiran kaum nasionalis sekular.

Dari sini Pancasila kemudian membentuk sebuah negara “jalan tengah”: bukan negara agama dan bukan negara sekular. Ini tentu melampaui hubungan integratif agama dan negara yang membentuk negara agama, juga pola separatif yang memisahkan agama dari negara. Melampaui itu, ia telah membentuk suatu “teo-demokrasi”, dalam arti, kedaulatan Tuhan dibaca dalam satu tarikan napas dengan kedaulatan rakyat.

Dalam kaitan ini, Pancasila telah menggariskan prinsip hubungan agama dan negara yang strategis baik dari sudut pandang negara maupun agama. Prinsip hubungan ini, oleh Alfred Stephan disebut sebagai toleransi kembar (*twin toleration*) di mana negara menoleransi agama dengan tidak bertindak interventif atas pengamalannya, namun tetap melindungi dan memfasilitasi kehidupan beragama di kalangan umat. Demikian pula agama menoleransi negara dengan tidak memaksakan nilainya, menjadi agama negara, namun pada saat bersamaan menopang kehidupan bernegara melalui pembentukan etika politik di tengah kehidupan kewarganegaraan.³

Dalam toleransi negara atas agama, terdapat beberapa prinsip. *Pertama*, negara menghormati agama sebagai nilai yang memiliki ruang tersendiri, yang berada di wilayah transendental manusia dan kehidupan sosio-kultural. Oleh karenanya negara tidak mengintervensi agama, justru sebaliknya, menjamin dan melindungi kebebasan beragama yang menjadi bagian dari kebebasan sipil (*civil liberty*) warga negara. Penghormatan dan jaminan ini termaktub pada Pasal 29A UUD 1945. Lebih jauh lagi negara tidak membatasi jumlah agama dan oleh karenanya tidak dalam kapasitas mengakui atau melarang berkembangnya suatu agama, sebagaimana ditegaskan oleh UU No. 1 PNPS Tahun 1965. Meskipun terdapat penyebutan enam agama; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, namun penyebutan ini merujuk pada fakta sosiologis agama yang dipeluk mayoritas warga negara, tanpa mengeksklusi agama di luar enam agama tersebut. Ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara netral agama, sehingga ia menaungi semua umat beragama.

Kedua, otonomi negara dari agama ini dibarengi dengan kebijakan memfasilitasi kehidupan beragama di kalangan umat, baik melalui pembuatan regulasi, pengesahan penerapan hukum agama, hingga mediasi kerukunan umat beragama. Pembentukan Kementerian Agama merupakan fasilitasi ini, di mana di dalamnya terdapat regulasi kehidupan

3 Alfred Stepan, *Religion, Democracy and the 'Twin Tolerations'*, dalam L. Diamond, M. F. Plattner dan P.J. Costopoulos (eds), *World Religions and Democracy*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005, hlm. 5-6

beragama, pemberian bantuan kegiatan dan pendidikan agama, hingga pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ini menunjukkan komitmen negara dalam membantu kelangsungan kehidupan beragama tanpa melakukan intervensi atas praktik keagamaan. Fungsi negara dalam konteks ini lebih menjelma sebagai wasit bagi kemungkinan konflik antar-umat beragama demi terjaganya kerukunan bangsa.

Pada saat bersamaan, negara Pancasila juga meletakkan negara secara otonom di hadapan agama, sehingga agama tidak mengintervensi atau bahkan melakukan religuisasi ideologis atas negara di satu sisi, namun tetap menopang kehidupan bernegara melalui pengembangan etika politik berbasis nilai-nilai agama.

Dalam konteks Islam, hubungan agama yang terpisah pada level kenegaraan namun tetap terhubung secara politik ini menandai beberapa prinsip penting yang khas Indonesia karena keunikan Pancasila. *Pertama*, terkait dengan penerapan syariat Islam melalui negara. Hal ini tentu telah gugur sejak dihapusnya tujuh kata imbuhan pada sila pertama Pancasila, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pada awalnya, tujuh kata ini merupakan rumusan Pancasila ala Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Karena khawatir dengan kemungkinan formalisasi syariat oleh negara, kalangan nasionalis dan Kristen mengusulkan penghapusan tujuh kata

ini, dan meletakkan prinsip ketuhanan seumum dan universal mungkin, sehingga tidak mewakili kelompok agama tertentu.

Inisiatif Soekarno untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai prinsip yang menjiwai UUD 1945 pada Dekrit Presiden 1959, merupakan cara agar tujuh kata ini menjiwai dasar negara dan konstitusi Indonesia. Tentu hal ini untuk meredam kalangan Islam yang pada Sidang Konstituante ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara melalui penghidupan kembali Pancasila ala Piagam Jakarta.

Hanya saja kegagalan Islam sebagai dasar negara Indonesia dan penerapan syariat oleh negara diobati oleh penerapan partikel syariah dalam kerangka pengelolaan waris, nikah, wakaf dan haji yang dilegalkan baik melalui legislasi Kompilasi Hukum Islam, pendirian Peradilan Islam hingga Kementerian Agama. Artinya, meskipun tak menjadi dasar negara, syariah telah dilegalkan serta difalिसitasi pelaksanaannya dalam beberapa hal tersebut.

Kedua, terdapat kesadaran di kalangan Muslim moderat untuk tidak menerapkan syariah baik sebagai konstitusi (*qanun*) maupun Undang-Undang (*dustur*), untuk lebih menegakkannya sebagai etika publik. Pemikiran semacam ini telah digaungkan oleh para pemikir Islam moderat, tidak hanya di Indonesia tetapi dunia. Pemikir Islam asal Sudan, Abdullah Ahmed al-Na'im misalnya, menyepakati wilayah syariah tidak di ranah kenegaraan,

melainkan di ruang publik. Sebab pelaksanaan syariah yang merupakan ibadah mengandaikan keihlasan Muslim di hadapan Tuhan. Pelaksanaan melalui regulasi negara akan memberikan beban pemaksaan dari luar diri, sehingga mengurangi dimensi transendennya. Pada titik inilah syariah lebih pas dikembangkan di ruang publik, menjadi dasar bagi nalar publik (*public reason*) yang digerakkan oleh warga negara demi pembangunan politik demokratis.⁴

Dalam konteks ini, al-Naim sebagaimana kalangan moderat di Indonesia menyepakati pemisahan Islam dari negara dengan tetap menjaga hubungan Islam dan politik. Ini dilakukan melalui pembedaan antara negara dan politik. Negara ialah organisasi yang menjadi agen pelaksana cita-cita politik. Sedangkan politik itu sendiri merupakan medan, mekanisme sekaligus tujuan dari pendirian negara. Wilayah negara bersifat terbatas, yakni di lingkungan kelembagaan negara. Sedangkan wilayah politik lebih luas, meliputi seluruh wilayah sosial kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam wilayah politik inilah, warga negara menjadi subjek utama politik untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis. Di titik inilah nilai-nilai syariah bisa ditegakkan dalam rangka perwujudan hak asasi manusia dan tata masyarakat berkeadilan.

Peletakan Islam dan syariah sebagai

pendorong keadaban politik di ruang publik ini juga menjadi sifat dasar agama-agama di Indonesia. Artinya, ketika agama tidak menjadi agama negara (*state religion*), ia kemudian memerankan diri sebagai agama publik (*public religion*). Hal ini disinyalir oleh Benjamin F. Intan dalam *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia*.⁵ Menurutnya, agama-agama di Indonesia telah memerankan diri sebagai sumber normatif bagi pembentukan etika politik yang menjadi pemandu bagi gerakan-gerakan keagamaan sipil demokratik. Hal ini sekali lagi berkat Pancasila yang menjadi dasar bagi peran publik agama-agama. Sila pertama yang memuat nilai ketuhanan universal, yang berujung pada sila keadilan sosial, telah mengukuhkan komitmen agama-agama untuk memperjuangkan keadilan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam kerangka agama publik ini, pola keagamaan di Indonesia telah menganulir tesis sekularisasi baik sekularisasi sebagai kegagalan agama (*secularization as a religious decline*), maupun sekularisasi sebagai privatisasi agama (*secularization as privatization*). Artinya, agama tidak gagal di hadapan sistem pengetahuan dan sosial-politik modern, karena ia masih menjadi paradigma, kultur dan panduan etika politik warga negara Indonesia. Agama juga tidak hanya menjadi urusan privat yang mengabaikan peran sosialnya

4 Abdullah Ahmed al-Na'im, *Islam and the Secular State, Negotiating the Future of Shari'a*, USA: Harvard University Press, 2008, hlm. 84

5 Benjamin F. Intan, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia*, USA: Boston College, 2004, hlm. 68

bagi pembangunan masyarakat berkeadilan. Agama dan negara tetap terhubung secara diferensiatif: agama berada di wilayah kultur, sedangkan negara di ranah struktur kelembagaan politik. Keduanya memang terpisah namun saling menopang, sebagaimana hubungan “toleransi kembar” menurut Alfred Stepan di atas.

Dengan demikian, untuk memahami hubungan Islam dan negara di Indonesia, perlu kiranya mengetahui keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara

Republik Indonesia. Ideologi ini pada awalnya merupakan hasil konsensus dan oleh karenanya kompromi ideologis dan politis di antara para pendiri bangsa yang secara umum terbagi dalam tiga aliran politik; Islam, nasionalis dan komunis. Dalam perjalanannya, Pancasila menjadi titik temu ideologi-ideologi dunia itu dan menghasilkan rumusan ideologis khas bangsa Indonesia yang menyatukan prinsip ketuhanan di satu sisi, dan kebangsaan modern demokratis pada saat bersamaan. Ini yang membuat corak Islam di Indonesia secara umum bersifat moderat dan nasionalis.